


KONTRIBUSI ILMU HADITS DALAM MEREDAM  
ISU DAN KONFLIK DI MASYARAKAT:  
Analisis Terhadap Peran Ilmu dan Para Pengkaji Hadits  
di Masyarakat

Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.Ag.

"Ilmu yang dimiliki oleh Sarjana Prodi Ilmu Hadits dapat menghindarkan dari kajian yang berpijak subjektif, yaitu meneliti mengkaji apalagi menyimpulkan kualitas dan pemahaman hadits hanya berdasarkan ketokohan atau emosi semata. Karena kesalahan yang terjadi dalam penyandaran dan pemahaman hadits pada akhirnya dapat memicu munculnya berbagai isu dan konflik di masyarakat."



Wakil Dekan II Fakultas Uhsuluddin UIN  
Raden Fatah Palembang

#### Pendahuluan

Di dalam al-Qur'an Allah Swt dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna.<sup>1</sup> Hal ini dapat dimaknai dengan nikmat Allah Swt yang terbesar telah diberikan kepada umat Islam yaitu manakala Allah Swt telah menyempurnakan Islam sebagai agama mereka. Allah Swt juga telah merelakan Islam sebagai agama yang berlaku untuk semua umat. Hakikatnya adalah ketika orang ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat maka ia tidak nemerlukan agama lain dan tidak pula memerlukan nabi lain selain Rasulullah Saw.<sup>2</sup> Senada dengan hal ini Rasulullah Saw pernah bersabda:

تَعْلَمَ فِيْكُمْ أَمْرٌ مَا لَيْ تَعْنِيْ بِهِنَّ أَنْ اعْصِمُهُمْ يَوْمَ الْحِسْنَى رَبِّنِيْلَهُ<sup>3</sup>  
*Telah aku tinggalkan untukmu dua perkara yang tidak akan tersatul jika kalian berpegang teguh kepadanya: Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.*

Hanya dengan berislam yaitu berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah yang mampu menuntun umat, sehingga membawa kepada kesejahteraan bagi seluruh alam atau yang lebih dikenal

<sup>1</sup> QS. Al-Maidah [5]: 3.

<sup>2</sup> Abu al-Fida Imaduddin Ismail ibn 'Umar ibn Katir al-Qursayi al-Bushrawiy Ibn Katir,  
*Tafsir Ibn Katir*, Cet. II, (Mesir: Maktabah Dārus Salām, 1413 H), h. 15-16.

<sup>3</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Kaüsyzaz al-Qursayi al-Naisaburiy Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), "Bāb Sādūm," No. Hadits 2137; lihat juga Al-Hafidz al-Mushhaf al-Muttaqin Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-Azly, *Sañā' Abū Dāwūd*, (Mesir: Al-Dār al-Mishriyah al-Bananiyah, 1988), Juz I, "Bāb Ma'māsik," No. Hadis 1628.

*Islam rahmatan li 'alāmin* dalam maknunya adalah bahwa Allah Swt mengutus Rasulullah Swt yang maksud namun dalam proses kodifikasinya, menurut Abu Bakar mewujudkan hadits sebagai satu sumber syariat yang bersifat *dzāñ*. Karena sebelum sampai pada tahap pengamalan, sebuah kabar yang dibutuh sebagai hadits tersebut harus diteliti dan dipastikan secara berasal dari Rasulullah Saw. Setelah adanya kepastian *sanad* dan *maqādīs* maka hadits tersebut bisa diambil.

Saw sebagai rahmat bagi semua, baik kaum beriman maupun kaum kafir. Maknanya adalah Allah Swt memberikan hidayah bagi kaum beriman sedangkan bagi golongan kafir Allah Swt menunda turunkan adzab. Allah Swt tidak akan menurunkan adzab secara langsung tetapi agaimana Allah Swt telah menurunkan adzab kepada Fir'aun, kaum Tsamud, 'Ad, atau hujan batu bagi kaum Nabi Luth, akan tetapi Allah Swt berkenan menunda adzab bagi kaum kafir dan ingkar yang pada Hari Kiamat selama masih ada yang mengamalkan syariatnya di hadis Rasulullah Saw.<sup>5</sup>

Idealnya sebuah wilayah dengan penduduk muslimnya seharusnya dapat menjadi wilayah yang damai, dan bermoral, tidak akan ada beragam isu serta konflik di dalamnya. Akan tetapi faktanya pemberitaan sehari-hari yang terjadi di negara mayoritas Muslim tidak terlepas dari kisah-kisah nimiris dan mencengangkan, bahkan agar tindak amoral yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, baik yang dilakukan oleh kanak-kanak, remaja ataupun orang tua. Terminus juga kisah-kisah tragis yang mengandung unsur SARA seperti Al-Teroris, penganiayaan ulama, dan PKI yang disinyalir telah hidup kembali.

Bukan hanya moral atau tingkat pendidikan yang dipertanyakan akan tetapi akibat dari tidak memahami dan menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* diasumsi sebagai faktor utama terjadinya berbagai isu dan konflik di masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat dan hadits di atas, masyarakat *rahmatan li 'alāmin* akan terwujud apabila moral bangsa telah dibenahi dengan pengamalan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Al-Qur'an sebagai pedoman utama menuju bahagia di dunia dan di akhirat telah mendapat jaminan orientitas dan eksistensialnya dari Allah Swt.<sup>6</sup> Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap al-Qur'an

4. QS. Al-Anbiyā' [21]: 107.

5. Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir Ibn Jarir al-Thabariyy, *Jami' al-Bayān fi I'iqāb al-Qur'añ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), Juz XVI, 552. Bandingkan dengan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar ibn Fath al-Anshariy al-Khatib al-Qurtubiy, *al-Jam'i li Abkām al-Qur'añ wa al-Muhayyin limā Ta'dammanah min al-Sunnah wa Ay al-Furqān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1993 M), Juz XI, 350.

6. QS. Al-Hijr [15]: 9.

7. QS. Al-Baqarah [2]: 2.

## Penerapan Ilmu Hadits

Secara bahasa, hadits didefinisikan sebagai sesuatu yang baru, bukan kata dari *al-qadim* yang berarti terdahulu.<sup>8</sup> Dalam makna ini dipahami bahwa hadits dipandang bersifat lebih belakangan daripada al-Qur'an. Baik karena pengangkatan Muhammad Saw sebagai Rasulullah Saw setelah menerima wahyu pertama (al-Qur'an) maupun dalam proses pengkodifikasiannya dan urutannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Adapun secara terminologi hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, keterangan ataupun sifatnya.<sup>9</sup>

Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam yang utama memiliki sifat global. Karena itu hadits berperan penting sebagai *hujyan* dari keglobalan kandungan al-Qur'an. Ketika ayat al-Qur'an memerintahkan untuk mengerjakan shalat<sup>10</sup> maka Rasulullah Saw

8. Muhammad Ajij al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, (Jakarta: Gema Media Pramata, 2007), h. 35.

9. Muhammad Ajij al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 35.

10. Q.S. Al-Baqarah [2]: 43.

menjelaskan tata caranya *أصل*.<sup>11</sup> Tidak akan *محل* *كما زادت* *أصل* sesorang melakukan shalat dengan benar apabila tidak berpedoman kepada hadits.

Begitu pentingnya peran hadits dalam menjelaskan syariat Islam, akan tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat proses kodifikasi yang cukup panjang menjadikan hadits *hadeeth* (*dzan*). Tidak sedikit hadits yang beredar dan diamalkan manusia berkualitas lemah (*dhaif*) baik dari segi kapasitas silsilah dan sisi informasi para periyat (*sanaat*) atau pun terdeteksi lemah dari sisi materi hadits (*matan*). Berbagai persoalan yang melemahkan hadits bisa disebabkan karena unsur kesengajaan seperti monal yang cacat yaitu terbukti suka berbohong, suka mendramausing emosional suatu peristiwa, menjadi kafir atau murtad. Namun juga yang disebabkan oleh unsur ketidaksesuaian seperti kelelahan, daya hafal, pelupa ataupun usia lanjut. Dari segi kandungan *matan* sering dijumpai pernyataan yang tidak sejalan bahkan berentang dengan ayat-ayat al-Qur'an dan teori-teori ilmu pengetahuan yang sudah valid.

Dalam proses pemaknaan hadits persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah selain menelaah teks hadits ialah kontekstual hadits. Meskipun diyakini bahwa Rasulullah Saw sebagai tanah hidup satu-satunya bagi semua ummat Islam dari masa dahulu hingga akhir zaman, kenyataannya adalah bahwa Rasulullah Saw dibatasi dalam peradaban yang ada pada masa ke masa dan berkembangnya perbedaan dan kekhususannya pada jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal. Apabila dihubungkan antara kesamaan kewajiban mengikuti Rasulullah Saw dengan berbagai perbedaan yang ada maka dalam pemaknaan kontekstual yang harus diperhatikan adalah adanya hadits yang berlakunya tidak terikat oleh waktu, tempat, usia dan jenis kelamin. Selain itu ada pula hadits yang terikat oleh waktu tempat, usia dan jenis kelamin. Ada hadits yang bersifat universal,

wong bersifat temporal dan ada pula yang bersifat lokal.<sup>12</sup> Selanjutnya pada sisi kontekstual ini yang perlu juga untuk memperhatikan adalah kapasitas Muhammad Saw saat menyabdakan hadits. Apakah perannya sebagai manusia biasa,<sup>13</sup> sebagai Rasulullah,<sup>14</sup> sebagai hakim.<sup>15</sup> Perbedaan peran tidak hanya melahirkan perbedaan hadits terapi juga perbedaan dalam kandungan hukum yang diberitahukan oleh hadits dan kewajibannya. Jika Muhammad Saw berbicara sebagai Nabi ataupun Rasulullah maka kewajibannya bagi umat untuk mengikutinya. Akan tetapi apabila kapasitas hadits bisa berbicara selain daripada fungsi kenabian dan keroualannya baik sebagai pribadi ataupun pemimpin di masyarakat maka sabda tersebut disikapi sebagai satu opsi yang penetrappnya oleh mempertimbangkan berbagai faktor yang ada.

Tidak kalah pentingnya dalam pemaknaan kontekstual hadits adalah *ashbab al-wurud hadits*. Meskipun tidak semua hadits didahului oleh sebab, keberadaan *ashbab al-wurud* dapat memberikan informasi tentang kekhususan pemaknaan hadits ataupun sekedar memberikan tentang tentang tokoh dan peristiwa yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Boleh jadi satu hadits lebih tepat dipahami secara tersurat (kontekstual) sedangkan hadits lainnya lebih tepat apabila dipahami secara tersirat (kontekstual). Pemahaman dan penerapan hadits secara kontekstual dilakukan bila hadits setelah dihubungkan dengan sisi-sisi yang terkait seperti *ashbab al-wurud* tetapi menuntut pemahaman sejauh dengan apa yang tertulis dalam teks. Adapun pemahaman secara kontekstual dilakukan apabila ternyata di balik sebuah teks ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadits dipahami dan diterapkan sebagaimana kontekstual hadits.<sup>18</sup>

Salah satu contoh hadits yang seharusnya dipahami secara kontekstual adalah, sabda Rasulullah Saw berikut:

12. Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 3-4.

13. QS. Al-Kahfi [18]: 18.

14. QS. Al-Ahzab [33]: 40.

15. QS. Al-Syura [26]: 21-4.

16. QS. Al-Ahzab [33]: 21.

17. QS. Al-Nur [24]: 51.

18. Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual*, h. 5-6.

### Guntinglah kumis dan panjangkan janggut.

Tidak sedikit dari umat Islam memahami hadits Rasulullah Saw tersebut secara tekstual. Menurut pemahaman yang telah di dalam teks bahwa Rasul Saw telah memerintahkan bagi kaum laki-laki muslim untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis mereka menganggap bahwa perintah ini mengandung kesempurnaan (sunnah) dalam menjalankan syariat Islam.

Perintah Rasulullah Saw tersebut relevan apabila dilihat dengan kondisi fisik kaum Arab yang secara alamiah memiliki kumis dan rambut yang tumbuh subur di bagian kumis dan jenggot. Sementara di sebagian besar orang Asia dan Eropa kumis semacam itu sulit didapatkan. Kebanyakan dari orang Asia dan Eropa memiliki kumis dan jenggot yang jarang. Sehingga sangat sulit untuk melaksanakan perintah Rasulullah Saw tersebut.

Karenanya pemahaman secara kontekstual terhadap hadits tersebut untuk dilakukan. Kandungan makna hadits bersifat lokal hanya untuk orang Arab ataupun bangsa lain yang bisa dengan mudah memelihara jenggotnya yang memang tumbuh dengan subur dan indah. Kontekstualitas hadits juga memberikan informasi tentang sebab diriwayatkan hadits, yaitu sebagai ciri yang menandakan sebuah Muslim di medan perang. Sebagaimana diketahui pada mulanya Rasulullah Saw prajurit perang tidak memiliki seragam khusus yang bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Ditambah lagi prajurit perang yang di kala itu adalah terdiri dari saudara, kerabat dan satu bangsa yang memiliki ciri fisik yang sama dan kebiasaan yang sama yaitu memelihara jenggot dan kumis. Untuk itu Rasulullah SAW memberikan perintah terhadap tentara Muslim merubah kebiasaan yang juga akan menjadi ciri khas sebagai tentara Muslim di medan perang yaitu mencukur kumis dan memelihara jenggot.

Bukan sesuatu hal yang mudah untuk bisa sampai kepada kesimpulan *shahih* sebuah hadits, baik dari segi *sanad* maupun *matan* apalagi untuk sampai kepada pemaknaan yang komprehensif. Ada banyak ilmu pendukung yang diperlukan sebagai alat untuk melakukan praktik penelitian hadits. Baik pengetahuan tentang

Pengetahuan tentang teori-teori keilmuan hadits didapat dari ahagai ilmu Hadits di antaranya: 1) *Ilmu Musthalah al-Hadits* yang menjelaskan tentang definisi hadits, pembagian hadits, pembagian ilmu hadits, sejarah perkembangan hadits serta syarat ketentuan hadits yang terkategorii *maqbūl* dan *mardūd*; 2) *Ilmu Hadits* yaitu untuk mengetahui kaedah-kaedah kesahihan kritik *Hadits* yaitu untuk mencakup kesahihan *sanad* dan *matan hadits*; 3) *Ilmu Takhrij* hadits mencakup kesahihan *sanad* dan *matan hadits*, mengetahui *Hadits* yaitu: mengetahui asal usul riwayat hadits, mengetahui sejuruhi riwayat hadits juga mengetahui ada atau tidaknya *syahid*, *sanad* pada *sanad* yang diteliti; 4) *Ilmu Rijal al-Hadits* yaitu: *Ilmu mutabbi'* pada *sanad* yang diteliti; 5) *Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil*, yaitu: ilmu yang memperlajari *Tawārikhī al-Rūwah*. Informasi tentang ilmu yang memperlajari *Tawārikhī al-Rūwah*. Informasi tentang ilmu yang wafat, peristiwa dan kejadian-kejadian di tahun kelahiran, tahun wafat, peristiwa dan kejadian-kejadian di seputar si periwayat hadits; 6) *Ilmu Ilāl al-Hadits*, yaitu: ilmu yang mengetahui tentang kritik dan pujiyan terhadap para perawi menjelaskan tentang kata-kata khusus; 7) *Ilmu Ilāl al-Hadits*, yaitu ilmu yang menggunakan kata-kata khusus sebab tersembunyi yang hadits dengan menggunakan kata-kata khusus sebab tersembunyi yang *Hadits*, yaitu ilmu yang membahas suatu sebab tersembunyi tidak terlihat; menjadikan cacat pada hadits sementara lahirnya tidak terlihat; 8) *Ilmu Gharib al-Hadits*, yaitu: ilmu yang mempelajari makna hadits-lafal pada matan hadits yang sulit dan asing karena tidak umum dipakai oleh Bangsa Arab; 9) *Ilmu Mukhtalif al-Hadits*, yaitu: memahami cara mengkompromikan dua sisi hadits makbul yang kontradiksi; 10) *Ilmu Nasikh wa al-Mansikh al-Hadits*, yaitu: ilmu yang memperbaiki hadits-hadits yang diambil berstatus sebagai *mansukh*; 11) *Ilmu Tashīf wa Tahrij*, yaitu: ilmu yang membahas secara khusus hadits-hadits yang diubah mungkin dikompromikan. Dengan ilmu ini maka hadits tidak mungkin dikompromikan. Dengan datang lebih dahulu datang belakangan sebagai *nasikh* dan yang datang lebih dahulu berstatus sebagai *mansukh*; 12) *Ilmu Asbāb al-Wurūd al-Hadits*, yaitu: ilmu yang memperbaiki hadits-hadits yang diubah titiknya (*mushannaf*) atau dirubah bentuknya (*muharraj*).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, 39. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, 222, Ahmad bin Hanbal, *al-Muawad*, Juz II, h. 16 dan 52.

<sup>20</sup> Pengelompokkan ilmu dalam bidang Hadits tersebut mengacu kepada silabus mata kuliah yang diajarkan di Prodi Ilmu Hadits Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2015.

<sup>21</sup> Lihat dan bandingkan dengan Muhammad Ajaij al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, 46.

Rodinaksi, 4) Hadits di abad modern. Selanjutnya dalam memiliki kitab setidaknya beberapa kitab dapat dikelompokkan menjadi *Kitab-Kitab Hadits Mu'tabar*; 2) *Kitab Ullum al-Hadits*; dan 3) *Klasik Hadits Melayu/Nusantara*.

Selanjutnya dalam membahas kitab hadits setidaknya beberapa dapat dikelompokkan menjadi: 1) *Kitab-Kitab Hadits Mu'tabar*, yaitu kitab yang menghimpun hadits-hadits Rasulullah Saw dengan standarisasi keshahihan yang tinggi; 2) *Kitab Ullumul Hadits*, yaitu kitab yang khusus menjelaskan tentang berbagai ilmu hadits, dimulai dengan penjelasan istilah-istilah dalam hadits, penerapan kaedah keshahihan sanad dan matan, juga teknik disusun oleh ulama-ulama Melayu dan Nusantara, berkaitan dengan terjemah ke dalam bahasa Melayu, sejarah dan periyawatan hadits sehingga bisa sampai ke Nusantara.<sup>22</sup>

Beberapa ilmu hadits yang disebutkan di atas sebagai alat yang dibutuhkan dalam penelitian hadits adalah hanya sebagian masih banyak ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan untuk penelitian dan pemahaman hadits. Meskipun demikian memiliki ilmu pengetahuan hadits menjadi satu syarat mutlak. Tidak diperbolehkan apabila meneliti, mengkaji apalagi menyimpulkan kualitas dan pemahaman hadits hanya berdasarkan ketokohan atau emosi semata. Karena kesalahan yang terjadi dalam penyandaran dan pemahaman hadits pada akhirnya memunculkan isu dan konflik di masyarakat.

### Peran Para Alumni Prodi Hadits

Hadits telah ada sejak masa Rasulullah Saw. Berbagai macam metodologi dan cabang-cabang ilmu hadits telah disusun, dibukukan dan dikembangkan oleh para parawi hadits sejak masadahulu hingga saat ini. Selanjutnya sebagai umat Islam tetap memiliki kewajiban untuk mempelajari, mengertai, dan memahami berbagai isulah yang digunakan oleh para ulama dalam menilai, menfilterisasi dan mengklasifikasikan hadits baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan matan, sehingga dapat menyimpulkan mana hadits yang diterima dan mana pula hadits yang ditolak.

Mengertai berbagai upaya yang tidak mudah telah ditempuh oleh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periyawatan

hadits untuk kemudian menghimpun dan mengodifikasi kasihnya ke dalam berbagai kitab hadits, juga sangat diperlukan. Untuk dapat mengumpulkan dan menyeleksi hadits dalam *Kitab Shahibh*-nya, al-hilfi rela menghabiskan waktunya selama 16 tahun, mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits dan mengambil periyawatannya. Di antara kota-kota yang disinggahinya adalah Mekkah, Mesir, Hijaz (Mekkah Madinah), Kufah, Bagdad sampai ke Asia Barat. Begitu juga yang dilakukan oleh Muslim, Abu Dawud, Almad bin Hanbal, Tirmidzi, al-Nasa'i serta ulama hadits lainnya. Tanpa upaya dari para ulama besar ini, hadits tidak mungkin lestari dan sampai kepada umat Islam saat ini apalagi sampai akhir zaman.

Pengetahuan-pengetahuan terhadap berbagai ilmu hadits tersebut berperan untuk memelihara hadits dari pemalsuan kualitas dan pemahaman. Berbagai maksud dan kepentingan tertentu seperti demi untuk mendapatkan simpati, merekrut anggota atau bahkan sekedar untuk mencari sensasi dan memancing keributan, rela ditempuh oleh orang tertentu meskipun harus memalsukan hadits dan pemahamannya.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya berbeda dengan al-Qur'an yang mendapat jaminan akan urgensi dan eksistensinya, hadits secara khusus tidak memiliki itu. Karenanya mutlak diperlukan sekelompok orang yang secara khusus terus melakukan kajian terhadap hadits. Baik melalui lembaga formal yang dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (Ibtidaiyyah), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (Tsanawiyah), Sekolah Menengah Tingkat Atas (Aliyyah) sampai Perguruan Tinggi baik Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) maupun Doktoral (S3). Baik sebagai pelajar, mahasiswa, guru, dosen ataupun peneliti. Juga melalui lembaga non formal seperti kursus, anggota majelis ta'lim ataupun mendengarkan ceramah di radio dan televisi. Sebagai catatan penting agar tidak salah dalam memilih guru atau tempat belajar, selektifitas terhadap guru dan organisasi menjadi syarat utama sebelum duduk bergabung menjadi anggota dan mendengarkan kajian.

Selain dari penerapan secara individual, peran para pengkaji hadits di tingkat Perguruan Tinggi (alumni Prodi Ilmu Hadits) dalam meredam isu, konflik, dan berbagai tindakan amoral lainnya adalah salah satunya dalam bentuk pengabdian ilmu. Mengajarkan kembali, melakukan penelitian dan kajian lagi, lagi, dan lagi, membuat research dan melahirkan tulisan tetap harus terus dilakukan sehingga hasil

kajian terhadap otentisitas dan pemahaman hadits terus dapat dibangkitkan dan semakin mendekati kepada pemaknaan yang tepat dan komprehensif. Tidak ada kata selesai, tidak pula ada kata putus untuk melakukan kajian, terlebih kajian terhadap al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw yang merupakan pedoman hidup untuk bisa selamet di dunia dan di akhirat.

Peran penting yang hanya bisa dilakukan oleh para pengajar hadits khususnya yang merupakan alumni dari sebuah Perguruan Tinggi adalah akan menjadikannya sebagai pembawa kedamaian di manapun dan kapan pun ia berada. Karena ilmu pengetahuan hadits yang dimiliki oleh sarjana prodigi hadits tersebut dapat menghindarkan dari kajian yang bersifat subjektif, yaitu meneliti, mengkaji apakah menyimpulkan kualitas dan pemahaman hadits hanya berdasarkan ketokohan atau emosi semata. Karena kesalahan yang terjadi dalam penyandaran dan pemahaman hadits pada akhirnya memicu munculnya berbagai isu dan konflik di masyarakat. Akhirnya dapat ditegaskan bahwa para alumni Perguruan Tinggi Prodi Ilmu Hadits diharapkan dengan ketinggian ilmu yang dimilikinya mampu membangun ke arah pemahaman yang komprehensif yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan diciptakannya masyarakat Muslim oleh Allah SWT sebagai *rabb matan li al-'ālamīn*.

### Kesimpulan

Tidak ada yang meragukan akan fungsi al-Qur'an sebagai pedoman hidup untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Seorang Muslim yang tidak terlalu taat pun akan marah apabila Islam sebagai agama yang diyakini dihina dan dilecehkan.

Rasa beragama ini apabila dimanfaatkan secara tidak tepat oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan akan menjadi pemicu konflik di masyarakat. Karena itu mengetahui berbagai ilmu hadits secara khusus dan melakukan kajian hadits secara terus-menerus menjadi satu hal penting yang harus dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Muslim.

Seringkali hadits-hadits Rasulullah Saw diartikulasikan terlalu jauh oleh dan untuk kepentingan kelompok tertentu. Identitas budaya Arab seringkali dipersepsi sebagai identitas syariat. Dalam menghadapi umat yang rasional dan terbuka seperti saat ini, sebaiknya peran ilmu dan pengkaji hadits mutlak diperlukan. •

Aly, Al-Hafidz al-Mushhhaf al-Muttaqin Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-, *Sunnāt Abū Dāwūd*, (Mesir: Al-Dār al-Mishriyah al-Bananiyah, 1988).

Bahaqiy, Abu Bakar Ahmad ibn al-Hussain ibn 'Aliy ibn 'Abdullah Bahaqiy, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Masa al-Baihaqiy al-, *Sunnāt al-Kubrā* (*Sunnāt al-Baihaqī*), (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, [t.th]).

Al-Bukhariyy, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhariyy, *al-Jāmi' al-Mukhtasar min Hadīth Rasūlullāh Shalla Allāh 'Alāihi wa Salām* (*Shāhīh al-Bukhārī*), (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H./ 1977 M.).  
Ibn Jarir al-Thabariyy, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir, *Jamī' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,, 1992).

Ibn Katsir, Abu al-Fida Imaduddin Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Quraisy al-Bushrawiy, *Tafsīr Ibn Katsir*, Cet. II, (Mesir: Maktabah Dārus Salām, 1413 H.).  
Al-Khatib, Muhammad Ajjāj, *Uṣūl al-Hadīth*, (Jakarta: Gema Media Pramata, 2007).

Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Kausyaz al-Qusyairiy al-Naisaburi, *Shāhīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M).  
Qurthubiy, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Aba Bakr ibn Farh al-Anshariyy al-Khazraji al-Qurthubiy al-, *al-Jāmi' li Abkhām al-Qur'ān wa al-Mubayyin līmā Tadammānah min al-Sunnah wa Ay al-Furqān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1993 M).  
Syuhudi Ismail, Muhammad, *Hadīts Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).